



NOMOR : 5 / Pid. C/ 2023/ PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sahyani Binti Alm. Sulaiman;
Tempat /Tanggal lahir : Kw. Simpang/08 Oktober 1973;
Umur : 50 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Ramai Indah Gampong Alue Dua
Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro
Pemerintah Kota Langsa

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan :

Iman Harrio Putmana, S.H. MH.....sebagai Hakim Tunggal ;

Fajria Hidayati, SHsebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa Timur Nomor : BP/ 14 / VII /Res.1.8 / 2023/ SEK L. BARAT hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Suma Wiranda Nastaion Bin Sumantri
2. Nurmawati Binti Sadimin
3. Taufiq Hidayat Bin Abdullah

Dengan keterangan para Saksi-Saksi tersebut yang pada pokoknya sama membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Set peralatan dapur stainless merk LRC terdiri dari teko air, wajan warna gold

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR : 5/Pid.C/2023/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Halaman 1Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sahyani Binti Alm Sulaiman;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada tahun 2022 yang hari dan tanggal kejadian Terdakwa tidak ingat lagi, Saksi Suma Wiranda Nasution datang kerumah terdakwa sambal membawa 1 (Satu) set peralatan dapur stanlies merk LRC terdiri dari teko air, wajan, panci warna gold dan menawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan sisanya keesokan harinya kemudian keesokan harinya saksi Suma Wiranda Nasution datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengambil sisanya sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan selanjutnya setelah menerima saksi Suma Wiranda Nasution langsung pergi;
- Bahwa saksi Nurmawati menjadi korban dalam tindak pidana pencurian, yang saksi Nurmawati tidak tau siapa yang melakukan pencurian tersebut, sedangkan barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Nopol BL 6438 FI, tahun 2009, warna hitam, No Rangka MH328D0039K980201, No Mesin 28D980945, 1 (satu) Buah Kompor Gas Merk Rinai warna Hitam, 1 (satu) unit ambal karpet warna coklat motif bunga, 1 (satu) unit ambal karpet warna hijau motif bunga, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) unit belender warna hijau merk MIYAKO, 1 (satu) unit belender Hakasima, 1 (satu) unit panci Hakasima, 1 (satu) set panci / wajan Hakasima, 1 (satu) set peralatan dapur stanlies merk LRC terdiri dari teko air, wajan, panci. 1 (satu) unit kulkas kecil satu pintu merk Sharp warna merah maron, 2 (dua) buah tilam kapuk ukuran 3 kaki, 1 (satu) unit TV tabung merk LG warna silver ukuran 29 inci, - 2 (dua) unit lospeaker warna hitam, 1 (satu) unit ampli warna coklat muda, 6 (enam) kotak sarung, 1 (satu) lusin kain batik Panjang, 1 (satu) buah bet cover, 6 (enam) pasang kain gordena, 1 (satu) Set alat pancing, 1 (satu) Set pisau Diamond dan selanjutnya pada tanggal 09 September 2022 saksi Nurmawati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langsa Barat untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Lapangan Bola Gampong Alue Dua Bakaran Bate Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Unit Reskrim Polsek Langsa Barat melakukan penangkapan terhadap saksi Sumawiranda Nasution Bin Sumantri Nasution yang melakukan Tindak Pidana Pencurian dan selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Sumawiranda Nasution Bin Sumantri Unit Reskrim Polsek Langsa Barat langsung melakukan pengembangan dan mencari barang bukti yang sudah di jual oleh saksi Sumawiranda Nasution Bin Sumantri ke pembeli atau penadah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sebenarnya harga pasaran 1 (Satu) set peralatan dapur stanlies merk LRC terdiri dari teko air, wajan, panci warna gold yang ditawarkan oleh Sumawiranda Nasution Bin Sumantri dan Terdakwa tidak mengetahui

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian namun Terdakwa mau membelinya karena harganya murah;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 482 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti 1 (Satu) set peralatan dapur stanlies merk LRC terdiri dari teko air, wajan, panci warna gold yang ditawarkan oleh Suma Wiranda Nasution Bin Sumantri kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun setelah ditawar Terdakwa membelinya dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sebenarnya harga pasaran 1 (Satu) set peralatan dapur stanlies merk LRC terdiri dari teko air, wajan, panci warna gold yang ditawarkan oleh Sumawiranda Nasution Bin Sumantri dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil pencurian namun Terdakwa mau membelinya karena harganya murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (Satu) set peralatan dapur stanlies merk LRC terdiri dari teko air, wajan, panci warna gold yang dibeli Terdakwa dari Saksi Sumawiranda Nasution Bin Sumantri merupakan barang milik Saksi Nurmawati yang telah dicuri oleh Saksi Sumawiranda Nasution Bin Sumantri;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap perbuatan Saksi Sumawiranda Nasution Bin Sumantri yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Nurmawati, Saksi Sumawiranda Nasution Bin Sumantri telah diproses secara hukum dengan dipersangkakan atau didakwa dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, namun terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (Satu) set peralatan dapur stanlies merk LRC terdiri dari teko air, wajan, dan panci warna gold dari Saksi Sumawiranda Nasution Bin Sumantri sebagaimana dalam perkara a quo Hakim memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda yang pada pokoknya di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Perma tersebut yang mengatur mengenai ketentuan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang dikaitkan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 482 KUHPidana tersebut telah terpenuhi di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Set peralatan dapur stainless merk LRC terdiri dari teko air, dan wajan warna gold yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik Saksi Nurmawati Binti Sadimin yang dicuri oleh Saksi Suma Wiranda Nasution dan telah dijual kepada Terdakwa, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Nurmawati Binti Sadimin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut Hakim mempertimbangkannya bahwa penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nurmawati Binti Sadimin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa meminta maaf dipersidangan pada Saksi Nurmawati Binti Sadimin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan pasal 482 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sahyani Binti Alm. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 482 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Set peralatan dapur stainlies Merk LRC terdiri dari teko air, dan wajan warna gold;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdri. Nurmawati Binti Sadimin;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Iman Harrio Putmana, S.H, M.H, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 5/Pid. C/2023/PN Lgs tanggal 27 Juli 2023, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Tri Norizal Penyidik Pembantu pada Polsek Langsa Barat dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fajria Hidayati, S.H

Iman Harrio Putmana, S.H, M.H